



Salinan

**P U T U S A N**

Nomor 62/Pdt.G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING ;-----

**M E L A W A N**

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 797/Pdt.G/2008/PA. Cbn, tanggal 22 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1429 H. yang amarnya berbunyi; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.194.000,-(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong No.797/Pdt.G/2008/PA.Cbn tanggal 23 Desember 2008, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan



Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 Januari 2009; -----

-----Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Februari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 20 Januari 2009 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 5 Februari 2009, kemudian atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Februari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut tanggal 17 Februari 2009 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 20 Februari 2009 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 797/Pdt G/2008/PA Cbn tanggal 22 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1429 H tersebut diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat menurut perundang undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa hakim banding telah pula mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding serta putusan a quo dan memori banding serta kontra memori banding dari Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang patut dipertimbangkan lagi, melainkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama, maka hakim banding berpendapat antara suami-isteri tersebut sudah tidak mempunyai ikatan lahir batin lagi, perkawinan yang demikian itu telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, dan apabila rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan, maka akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan akan lebih besar



madharatnya dari pada manfaatnya, hal ini sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 221 dan Surat At Thalak ayat 6 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 797/Pdt G/2008/PA Cbn. Tanggal 22 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 24 DZulhijjah 1429 H harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 797/Pdt G/2008/PA Cbn. Tanggal 22 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1429 H ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 29 bulan JUNI Tahun 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 bulan RAJAB Tahun 1430 Hijriyyah oleh kami Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis,. Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, SH dan. H. DIDIN FATHUDDIN, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. M. ZAENAL HASAN. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. DIDIN FATHUDDIN, SH. MH



PANITERA PENGANTI,

Ttd

Drs..M. ZAENAL HASAN

Rincian biaya perkara :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp. 50.000,00        |
| 2. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,00         |
| 3. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,00         |
| 4. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 50.000,00</u> |
| J u m l a h          | Rp.111.000,00        |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.